SOSIO RELIGI:
Jurnal Kajian Pendidikan Umum
Journal homepage: http://ejournal.upi.edu/index.php/

Menganalisis Dampak *Hate speech* dalam Konteks Pancasila sebagai Perkembangan IPTEK

Afrizal [a,1], Desi Rohmawati[b, 2], Fransisca Andini Mahardika[c,3], Vika Az Zahra[d,4], Yerti Doryan Permatasari Gultom[e,5], Siti Komariah[f,6]

[abcde] Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
[f] Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: afrizalp07@upi.edu

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui dampak dampak yang ditimbulkan *hate speech* yang marak terjadi. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pengambilan data. Maka dipilihlah judul "Menganalisis Dampak *Hate speech* dalam Konteks Pancasila sebagai Perkembangan IPTEK". Tujuan penelitian ini adalah dapat mengidentifikasi dampak *hate speech* dari perkembangan IPTEK dalam konteks Pancasila sebagai pedoman IPTEK dan dapat mengidentifikasi solusi terkait pengaruh kemajuan zaman tersebut agar pancasila yang sejatinya fleksibel tak terkekang oleh zaman yang berubah dapat sepenuhnya terealisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini dipilih sebagai metode penelitian dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form*. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai fakultas, Bandung, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu pengetahuan alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa *hate speech* di media sosial memiliki dampak negatif yang sangat buruk sehingga tidak seharusnya kita melakukan *hate speech* di media sosial.

© 2024 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:
Submitted/Received 15 Jun 2024
First Revised 14 Jul 2024
Accepted 14 Agst 2024
First Available online 7 Sep 2024
Publication Date 15 Sep 2024

Keyword:
Hate speech, IPTEK, Media Sosial, Pancasila

1. PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi dan informasi berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media online. Berbagai *platform* yang ada sekarang dapat memberi kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaan menjadikan media ini menjadi wadah untuk mengekspresikan pendapat (Salsabila et al., 2020). Di tengah kemajuan teknologi tersebut, muncul dampak-dampak negatif yang perlu diperhatikan, salah satunya peningkatan kasus *hate speech* di media sosial (Ridho, 2018). *Hate speech* atau ujaran kebencian, merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian diskriminasi, atau permusuh terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, dan lain-lain (Oktiawan, 2021).

Pandangan Pancasila terhadap *hate speech* dapat dilihat dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat manusia, kesatuan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Handayani & Dewi, 2021). Dalam perkembangan IPTEK, penanganan *hate speech* menjadi semakin penting karena teknologi komunikasi dan informasi menjadi sarana utama bagi penyebarannya (Kumowal, 2024).

Menurut Nurish et al. (2021) dalam modul pelatihan yang berjudul "Dari *hate speech* ke *love speech*: modul pelatihan dialog agama dan pengembangan narasi damai" menyatakan bahwa kemajuan dalam teknologi memungkinkan *hate speech* menyebar dengan cepat dan luas, menciptakan lingkungan *online* yang tidak aman dan mengancam keharmonisan masyarakat. Dalam konteks ini, penanganan *hate speech* tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan bagian integral dalam upaya memanfaatkan IPTEK untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab.

Analisis terhadap dampak *hate speech* dalam konteks pancasila sebagai perkembangan IPTEK dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana fenomena ini mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan teknologi dalam masyarakat (Situmeang dan Girsang, 2022). Melalui pemahaman ini, kita dapat mengembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi penyebaran *hate speech* dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan digital. Berdasarkan hal-hal tersebut, melalui artikel ini penulis akan melakukan identifikasi dampak *hate speech* dari perkembangan IPTEK dalam konteks pancasila sebagai pedoman IPTEK serta mengidentifikasi solusi terkait pengaruh kemajuan zaman tersebut, agar pancasila yang sejatinya fleksibel tak terkekang oleh zaman yang berubah dapat sepenuhnya terealisasi.

Berdasarkan Prosiding Focus Group Discussion Badan Pengkajian MPR RI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2017) menyatakan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-kerangka berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus arah/tujuan bagi yang menyandangnya sehingga pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia terhadap pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional

Menurut Kementerian Riset Dikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (2016) menyatakan bahwa pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dapat disampaikan empat pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu

DOI: https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i1
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Kedua,bahwa setiap perkembangan IPTEK harus didasarkan dengan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan. Ketiga, nilai-nilai pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal indigenisasi ilmu (mempribumikan ilmu).

Upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, di masa sekarang memang merupakan kebutuhan tersendiri. Bagi kelompok manusia yang menginginkan kemajuan mutlak harus memiliki dua hal tersebut. Kepemilikan iptek untuk memudahkan kehidupan manusia dan mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut harus diiringi dengan cara menggunakan yang tepat. Realitas yang didapatkan, kepemilikan terhadap iptek sering disalahgunakan, sehingga justru mendehumanisasikan manusia itu sendiri. Hal ini justru sering dilakukan oleh para ilmuwan dan teknokrat. Padahal apapun hasil dari iptek mestinya dapat dipertanggungjawabkan akibatnya, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Dalam kondisi seperti di atas maka diperlukanlah suatu platform yang mampu dijadikan sebagai ruhnya bagi perkembangan IPTEK di Indonesia. Bangsa Indonesia, dalam seluruh dimensi hidupnya, termasuk di bidang iptek, bergantung pada kuat tidaknya memegang ruh bangsanya, yaitu Pancasila (Setyorini, 2018).

Hate speech (Ucapan penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain (Mawarti, 2018). *Hate speech* dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*.

Hate speech adalah artikulasi atau tulisan yang disampaikan di ruang terbuka untuk menyebarkan dan menyulut cibiran terhadap berbagai kelompok yang mempunyai perbedaan ras, agama, keyakinan, orientasi, kebangsaan, kecacatan, dan orientasi seksual. Menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall, jenis wacana penghinaan mencakup kelompok minoritas yang menjengkelkan dan meremehkan dengan dasar dan alasan yang berbeda, seperti ras, orientasi, identitas, ketidakmampuan, etnis, agama, arah seksual, atau atribut yang berbeda.

Tindakan komunikasi yang merujuk pada ujaran kebencian seringkali merupakan bentuk provokasi yang dapat disebarkan melalui spanduk, pidato kampanye, pamflet, dan media lain selain media sosial. Ada yang menggunakan gaya spontan dan ada pula yang menggabungkannya sebagai lelucon. Pada dasarnya *hate speech* adalah suatu artikulasi, tingkah laku, karangan, atau kegiatan yang dapat memicu demonstrasi keganasan, permintaan yang tidak menyenangkan, dan merusak harga diri manusia. Hal ini sering kali menimbulkan bias terhadap orang atau kelompok tertentu, termasuk dalam hal warna kulit, orientasi, etnis, dan agama.

Meskipun terdapat perbedaan klarifikasi, namun secara keseluruhan ujaran kebencian dapat dicirikan sebagai sebuah artikulasi atau penilaian, baik secara lisan maupun tertulis, yang disampaikan sepenuhnya dengan maksud untuk menjiwai orang lain, menyebarkan perasaan menghina, merusak, atau mengkritik seseorang atau seseorang. berkumpul,

DOI: https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i1
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

terutama yang berkaitan dengan agama, ras, identitas, negara, dan sebagainya. Semua itu berpotensi merugikan pihak lain bahkan memicu terjadinya tindakan kekerasan dan konflik antar kelompok atau individu.

Dampak negatif *hate speech* yaitu:

a. Meningkatkan konflik dan kekerasan: *Hate speech* dapat memicu ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat. Pernyataan-pernyataan yang menyudutkan atau menghina suatu kelompok dapat memicu reaksi balik dan eskalasi kekerasan.
b. Diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia: *Hate speech* dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan melanggar hak asasi manusia mereka, seperti hak untuk diperlakukan secara adil dan setara.
c. Dampak psikologis yang merugikan: Bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran *hate speech*, hal ini dapat menimbulkan trauma, depresi, rendah diri, dan masalah kesehatan mental lainnya.
d. Memperburuk kohesi sosial: *Hate speech* dapat memecah belah masyarakat, menghambat integrasi sosial, dan menciptakan jurang pemisah antar kelompok yang saling bermusuhan.
e. Menghambat kemajuan sosial: *Hate speech* dapat menghambat kemajuan sosial, seperti menghambat upaya-upaya untuk menghapus diskriminasi, mempromosikan kesetaraan, dan membangun masyarakat yang inklusif.

Dampak positif *hate speech* yaitu:

a. Mendorong refleksi diri: Dalam beberapa kasus, *hate speech* dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan refleksi diri dan mengevaluasi sikap serta perilaku mereka yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti orang lain.
b. Memicu diskusi dan debat: *Hate speech* dapat memicu diskusi dan debat publik yang sehat mengenai isu-isu sensitif, seperti ras, agama, gender, dan lainnya. Hal ini dapat mendorong pemahaman yang lebih baik dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah.
c. Memperkuat solidaritas kelompok: Dalam beberapa kasus, *hate speech* dapat mempererat solidaritas dan rasa kebersamaan di antara anggota kelompok yang menjadi sasaran, sehingga mereka dapat bersatu untuk melawan diskriminasi dan memperjuangkan hak-hak mereka.
d. Mendorong penegakan hukum: *Hate speech* yang melanggar hukum dapat mendorong penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tepat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan diskriminatif dan kekerasan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) dalam bukunya yang berjudul Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Melalui metode ini, peneliti berusaha untuk menyelidiki mengenai Dampak *Hate speech* dalam Konteks Pancasila sebagai Perkembangan IPTEK.

Dalam memperoleh pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer maupun sumber data sekunder. Pada penelitian ini, digunakan teknik pengambilan data melalui survei/angket. Adapun prosedur penelitian ini antara lain: 1) Persiapan penelitian; 2) Identifikasi latar belakang penelitian; 3) Menentukan

DOI: https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i1
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

teknik dan prosedur pengumpulan data penelitian; 4) Mengidentifikasi masalah untuk pembuatan angket; 5) Menyusun pertanyaan dan pedoman angket dengan sistematis; 6) Mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bisa diperoleh; 7) Analisis data yang diperoleh; 8) Menyusun laporan hasil penelitian; 9) Menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, subjek yang digunakan adalah mahasiswa/i Pendidikan Fisika UPI. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan menggunakan bantuan berupa media google form dengan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai Dampak *Hate speech* dalam Konteks Pancasila sebagai Perkembangan IPTEK. Instrumen itu meliputi butir-butir pertanyaan yang akan diisi responden dengan pengisian kuesioner melalui google form.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

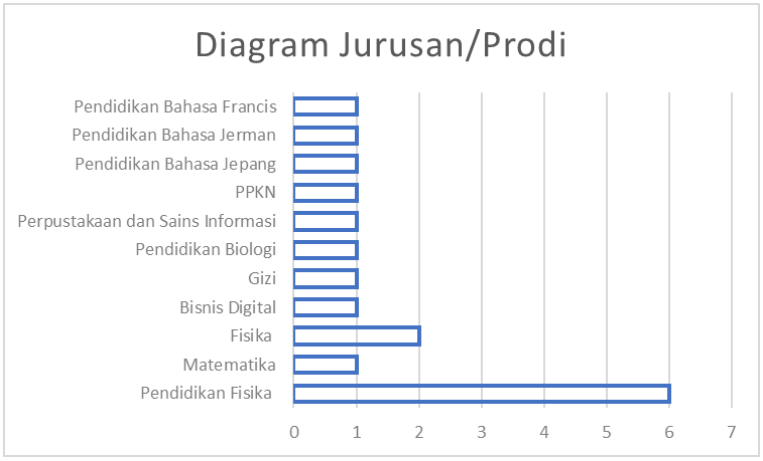

Gambar 1 *Diagram jumlah responden melalui google form*

Berdasarkan hasil survei yang telah diperoleh, dapat dilihat melalui diagram batang di atas, terdapat 17 responden. Adapun responden tersebut merupakan mahasiswa yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dari berbagai Jurusan/Program Studi yang berbeda. Berdasarkan data, responden yang mengisi survei paling banyak berasal dari Program Studi Pendidikan Fisika yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 35,3%.

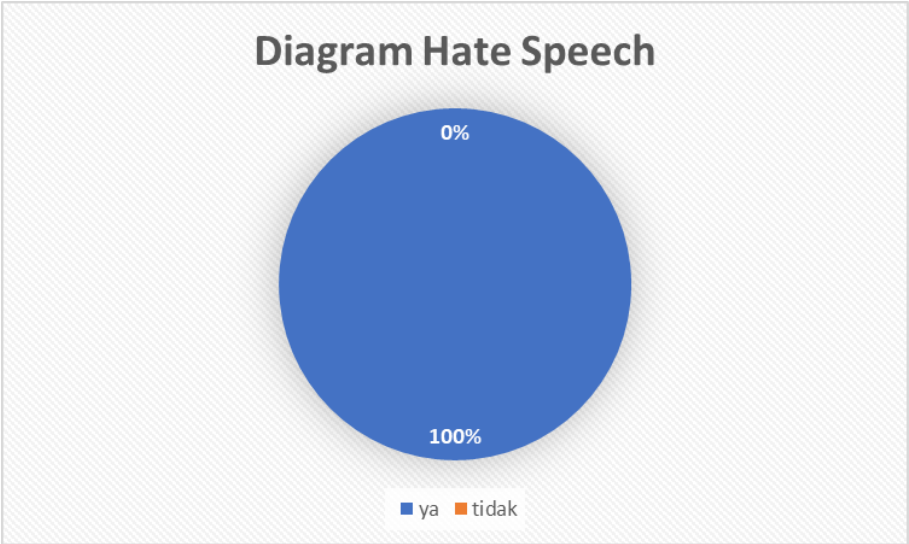

Gambar 2 *Diagram pernyataan hate speech terhadap nilai pancasila*

DOI: https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i1
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

Terdapat 17 responden menjawab Ya pada pertanyaan "apakah *hate speech* tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila". Berdasarkan jawaban tersebut, dapat dinyatakan bahwa mayoritas responden (77.78%) berpendapat bahwa *hate speech* tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama karena bertentangan dengan sila ke-2 yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, sisanya menjawab dengan argumen lain.

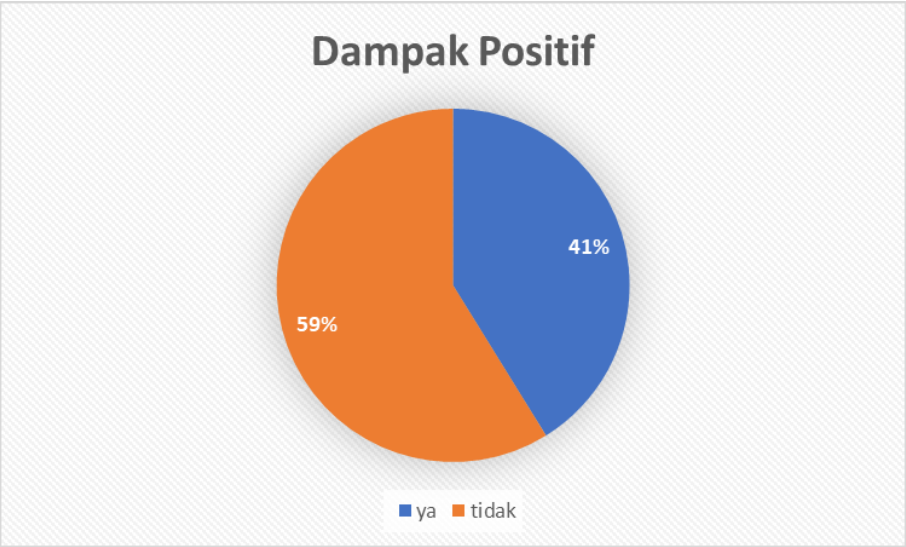

Gambar 3 *Diagram dampak positif hate speech*

Pada pertanyaan poin "Dengan adanya *hate speech* di media sosial apakah ada dampak positifnya? Kemukakan argumenmu!" Terdapat 7 (41%) responden menjawab iya dengan berbagai alasan yang dikemukakan dan terdapat 10 (59%) responden Menjawab. Dengan berbagai alasan yang mempertimbangkan dampak positif dari perlakuan *hate speech* di media sosial, kebanyakan responden merasa bahwa *hate speech* pada media sosial lebih menjurus pada respon negatif daripada positif. Banyak dari dampak negatif ini mengganggu kestabilan mental korbannya. Salah satu responden mengungkapkan, meskipun terlihat mirip, *hate speech* memiliki perbedaan yang besar dibandingkan dengan kritik (Rahadi, 2017). *Hate speech* di media sosial banyak menggunakan kalimat-kalimat kasar dan tak senonoh, merugikan korban dengan menyerang mentalitasnya, serta mengganggu kenyamanan pengguna media sosial lain.

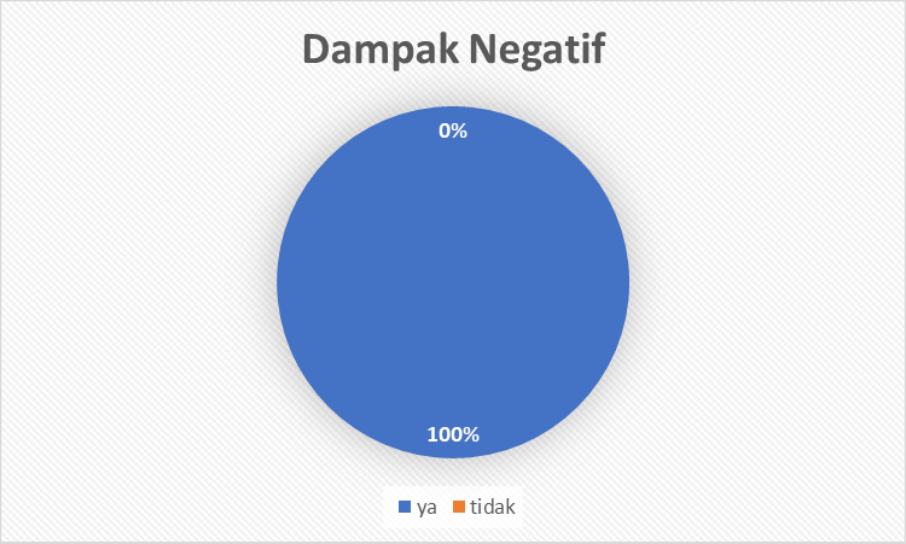

Gambar 4 *Diagram dampak negatif hate speech*

DOI: https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i1
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

Pada pertanyaan poin "Dengan adanya *hate speech* di media sosial apakah ada dampak negatif? Kemukakan argumen mu!" Terdapat 17 responden yang menjawab iya dengan berbagai alasan. Banyak responden menyebutkan bahwa *hate speech* dapat menyebabkan stress, depresi, trauma, hingga bunuh diri. *hate speech* dapat merusak mental seseorang, menyebabkan rasa minder, dan membuat seseorang menjadi insecure. Dampak Sosial *hate speech* dapat memecah belah persatuan bangsa dan memicu konflik antarindividu atau kelompok (Karo, 2022). Menyebabkan ketidakpercayaan diri, mengurung diri, dan merasa diri salah. Anak-anak yang melihat *hate speech* mungkin meniru perilaku buruk tersebut, menganggapnya sebagai sesuatu yang normal.

Dari data-data di atas, *hate speech* melanggar pancasila dilihat dari semua responden yang menyatakan iya. Untuk pertanyaan kedua yang menanyakan dampak positif sebesar 41% yang menjawab iya, dampak negatif sebesar 100% yang menjawab iya, yang artinya *hate speech* memiliki dampak positif namun kecil dan lebih banyaknya dampak negatif sehingga *hate speech* itu dapat disimpulkan memiliki dampak positif dan negatif.

Berdasarkan data responden tersebut, *hate speech* memiliki dampak yang besar bagi pengguna media sosial. Baik dari pengujar kebencian, maupun korban dari ujaran kebencian itu sendiri. *hate speech* akan memancing orang lain untuk ikut mengungkap kebencian mereka, yang mana akan mengarah ke konflik lainnya. *hate speech* juga bisa berujung ke penciptaan fitnah atau hoax dengan membumbui kebenaran yang memiliki tujuan persuasi. Bisa dibilang, *hate speech* lebih banyak menghasilkan dampak negatif daripada dampak positifnya. Dampak negatif yang paling parah yaitu dapat merusak mental seseorang yang dapat berakibat fatal pada kasus bunuh diri (Natasya dan Susilawati, 2020). Jika seseorang menerima sebuah *hate speech* sebagai masukan/kritik, hal ini bisa menjadi salah satu metode pengembangan jati diri kita sebagai seorang manusia. Meskipun begitu, kritik dengan kalimat yang membangun jauh lebih baik daripada menggunakan kalimat-kalimat kasar dalam bentuk ujaran kebencian.

Sebagai salah satu solusi, jika seseorang belum siap menerima komentar negatif, sebaiknya membatasi komentar di sosial media tersebut karena hal ini dapat membantu meminimalisir *hate speech* yang terjadi. Alternatif lain untuk mengurangi terjadinya *hate speech* di media sosial adalah dengan mencoba mengajak orang-orang terdekat untuk menuliskan komentar-komentar positif agar para pelaku *hate speech* bisa kewalahan. Jika terdapat komentar yang sudah melampaui batas, sebaiknya segera melaporkan kepada pihak berwajib agar dilakukan penanganan lebih lanjut mengenai perilaku *hate speech* tersebut.

4. SIMPULAN

Pancasila merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemajuan IPTEK yang berlandasan pancasila membawa pengaruh positif. Namun, penyimpangan (*hate speech*) adalah suatu hal tidak bisa dihindari sehingga banyak *hate speech* ditemukan di media sosial yang mengakibatkan banyak sekali kerugian, terutama pada kesehatan mental korban. Meskipun memiliki dampak positif, *hate speech* lebih banyak memiliki dampak negatif sehingga *hate speech* sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang individu/kelompok. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menanamkan nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga keharmonisan antar individu dan kelompok. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghindari *Hate speech* pada media sosial karena hal ini bertentangan dengan nilai pancasila yang dapat menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan.

DOI: https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i1
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

5. REFERENSI

Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(1), 6-12.

Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, *10*(4), 52-65.

Kumowal, R. (2024). MODERASI BERAGAMA SEBAGAI TANGGAPAN DISRUPSI ERA DIGITAL. *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen*, *5*(2), 126-150.

Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, *10*(1), 83-95.

Natasya, G. Y., & Susilawati, L. K. (2020). Pemaafan pada remaja perempuan yang mengalami kekerasan dalam pacaran. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, *1*(3), 169-177.

Oktiawan, C. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 168-188.

Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, *5*(1), 58-70.

Ridho, M. (2018). Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i di Kalimantan Timur. *Lentera*.

Salsabila, U. H., Lestari, W. M., Habibah, R., Andaresta, O., Yulianingsih, D., & Dahlan, U. A. (2020). Pemanfaatan teknologi media pembelajaran di masa pandemi covid-19. *Trapsila: Jurnal Pendidikan Dasar*, *2*(2), 1-13.

Setyorini, I. (2018). Urgensi Penegasan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, *4*(02), 213-222.

Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(3), 83-100.

DOI: https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i1
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622